



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Trt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

**Rosdi Nababan**, Umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Petani, alamat Jln. Bahal Batu Ambar Tunggar dusun 5 Parhorboan Desa Paniaran Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Insidentil kepada Arnold Elisa Sihite yang bertempat tinggal di Ria-ria II Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 29 Juli 2019 Selanjutnya disebut Penggugat ;

### Lawan :

1. **Lamgok Nababan alias Liberti Nababan alias Kumis**, Umur ± 67 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jln. Sentosa Desa Sitobotobo Kec. Siborongborong, Kab. Taput, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Maju Nababan**, Umur ± 60 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan : Mantan Sekdes Paniaran Kec. Siborongborong, Alamat Siambolas desa Paniaran Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Siucen**, Umur ± 38 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengusaha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat PT. MITRA PANDU MOTOR Jln. Sisingamangaraja Kelurahan Siborongborong, Kecamatan Siborongborong Kab.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

**4. Badan Pertanahan Nasional ( BPN )**

**Tapanuli Utara**, Alamat Kantor di Jln. Panganan Lumbu Pasar baru Tarutung, Kab. Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari Tanggal 20 Agustus 2019, Kuasa Insidentil Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Trt. adapun Pencabutan Aquo di ajukan adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat bahwa Kuasa Penggugat mencabut perkara ini karena Pihak Penggugat ingin menempuh jalan damai yang secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim sudah menerima Jawaban dari pihak Tergugat tanggal 6 Agustus 2019 namun Tergugat telah dipanggil beberapa kali secara patut namun tidak pernah hadir lagi untuk menanggapi permohonan pencabutan maka Majelis Hakim menganggap Tergugat setuju dengan pencabutan tersebut karena tidak pernah hadir lagi dengan demikian pencabutan gugatan permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka ongkos perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2019/PN.Trt;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 47/Pdt.G/2019/PN Trt dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada hari : **Selasa** , tanggal **27 Agustus 2019** oleh Sayed Fauzan,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Saba'Aro Zendrato,S.H., dan Hendrik Tarigan,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Saba'Aro Zendrato,S.H.

Sayed Fauzan,S.H.,M.H

Hendrik Tarigan,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

Dorman Sormin, S.H.\_

### Perincian Biaya-biaya :

Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Ongkos panggil	:	Rp 1.755.000,-
ATK/Pemberkasan	:	Rp. 80.000.-
<u>Biaya pendaftaran/PNBP</u>	:	<u>Rp. 30.000.- +</u>
Jumlah	:	Rp. 1.881.000,00,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Trt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4